

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SOSIAL KONTEMPORER PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Isnain La Harisi, M. Wahid Abdullah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: isnainnlh@gmail.com, muhwahidabdullah01@gmail.com

Abstract

This study examines the necessity of reforming Islamic family law in response to contemporary social challenges from the perspective of Maqashid Syariah. The rapid changes in social norms, particularly regarding gender roles, divorce, and women's rights, call for a flexible approach to Islamic law that remains rooted in the principles of justice and welfare. Maqashid Syariah, or the higher objectives of Islamic law, provide a theoretical framework that focuses on preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth. Through qualitative research, particularly literature review and content analysis, this study identifies key areas where Islamic family law can be reformed to better address contemporary issues without compromising core Islamic values. The findings reveal that gender roles within the family should be more equitable, with greater recognition of women's roles both inside and outside the household. In the area of divorce, the law must ensure justice and protection for women and children, aligning with the objectives of Maqashid Syariah to safeguard life and lineage. Additionally, women's rights in inheritance and financial matters should be strengthened. This study demonstrates that the principles of Maqashid Syariah offer a robust and adaptable framework for reforming Islamic family law to meet the needs of contemporary society while maintaining the integrity of Islamic teachings.

Keywords: Islamic family law; Maqashid Syariah; legal reform; contemporary challenges

Abstrak

Penelitian ini membahas perlunya pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer dari perspektif *Maqashid Syariah*. Perubahan sosial yang cepat, terutama terkait peran gender, perceraian, dan hak-hak perempuan, menuntut adanya pendekatan yang fleksibel terhadap hukum Islam, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. *Maqashid Syariah*, atau tujuan-tujuan utama syariah, menyediakan kerangka Teoritis yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui penelitian kualitatif, khususnya studi literatur dan analisis isi, penelitian ini mengidentifikasi area kunci di mana hukum keluarga Islam dapat direformasi untuk lebih relevan dengan isu-isu kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran gender dalam keluarga perlu lebih adil, dengan pengakuan yang lebih besar terhadap peran perempuan baik di dalam maupun di luar rumah. Dalam hal perceraian, hukum perlu memastikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* untuk menjaga jiwa dan keturunan. Selain itu, hak-hak perempuan dalam warisan dan masalah keuangan perlu diperkuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* memberikan kerangka yang kokoh dan adaptif untuk mereformasi hukum keluarga Islam agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer, sambil tetap menjaga integritas ajaran Islam.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam; *Maqashid Syariah*; pembaharuan hukum; tantangan kontemporer.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang relevan bagi kehidupan manusia sepanjang masa, hal itu karena hukum Islam di turunkan oleh Allah yang maha bijaksana dengan tujuan mendatangkan *maslahat* dan mencegah *muhdharat* dalam kehidupan manusia. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa syariah didasarkan pada keadilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, dan setiap permasalahan yang menyimpang dari keadilan menuju ketidakadilan, dari kemaslahatan menuju kerusakan, maka hal itu bukan bagian dari syariah meskipun dimasukkan ke dalamnya (Al-Jauziyah, 2002).

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu elemen fundamental dalam ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial umat Muslim. Mulai dari aturan mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, warisan, hingga tanggung jawab orang tua terhadap anak, hukum keluarga Islam memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim (Sumarta dkk., 2024).

Namun, di era kontemporer, hukum keluarga Islam menghadapi berbagai tantangan yang signifikan akibat dari berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi cara hidup umat Muslim di seluruh dunia (Mujahidah & Kurniati, 2024).

Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berubah dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, yang sering kali menimbulkan benturan dengan aturan-aturan tradisional yang diatur dalam hukum Islam. Globalisasi, teknologi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial serta isu-isu seperti peran perempuan dalam keluarga, hak-hak anak, poligami, dan perceraian kerap kali menimbulkan perdebatan yang intens, baik di kalangan ulama, intelektual Muslim, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang hukum keluarga Islam dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap kondisi zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Diantara pendekatan yang bisa dilakukan dalam kerangka *pentajdidan* hukum keluarga Islam adalah dengan pendekatan *Maqashid Syariah*. Secara harfiah arti kata (*Maqashid al-syariah*) adalah tujuan/maqâshid yang diinginkan tercapai dari penerapan syariat Allah yang diperuntukkan kepada manusia agar dijadikan pijakan dalam memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, kata *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang tercantum dalam tujuan disyariatkan suatu hukum. (Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, 2023).

Maqashid Syariah merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dengan cara yang tidak hanya memperhatikan teks-teks literal hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik penerapannya (Gumanti, 2018).

Maqashid al-syariah terkadang disebut juga sebagai *asrar al-syariah*, yang berarti rahasia-rahasia yang terkandung dalam suatu hukum syariat, yang berfokus untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali dan imam al-Syathibi menjabarkan lima unsur penting yang menjadi tujuan utama syariat, yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifdzu ad-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifdzu al'aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan penjagaan terhadap harta (*hifdzu al-mal*). Menurut al-Ghazali, tujuan terpenting dalam syariat islam adalah untuk memenuhi kepentingan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mengancam eksistensinya. (Chapra, 2008)

Dengan begitu dapat diketahui bahwa *Maqashid Syariah* terdiri dari lima tujuan utama yang harus dijaga oleh hukum syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum keluarga (Hasbi & Ihsan, 2021), *Maqashid Syariah* menekankan pada perlindungan terhadap keluarga sebagai unit dasar masyarakat dan pemeliharaan hak-hak setiap anggota keluarga (Bayu Wicaksono & Son Ashari, 2024).

Di era modern ini, keluarga Muslim di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Perubahan pola pikir mengenai peran gender dalam keluarga, tuntutan ekonomi yang tinggi, dan dinamika sosial yang cepat mengharuskan hukum keluarga Islam untuk beradaptasi agar tetap relevan dan sesuai dengan realitas kehidupan saat ini. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran peran perempuan dalam keluarga Muslim. Di masa lalu, hukum Islam banyak menekankan pada peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sementara perempuan ditempatkan dalam peran domestik sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Namun, perkembangan sosial telah membawa perubahan signifikan dalam peran perempuan, yang kini lebih banyak berperan aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial, baik di dalam maupun di luar rumah.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya angka perceraian di kalangan umat Muslim. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di negara-negara di mana umat Muslim merupakan minoritas. Perceraian, yang dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, kini sering kali terjadi karena alasan-alasan yang tidak sesuai dengan semangat syariah, seperti masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, hingga pengaruh gaya hidup modern yang cenderung individualistis. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam perlu direformasi agar dapat memberikan solusi yang lebih bijak dan adil bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perceraian, dengan tetap menjaga kesejahteraan anak-anak sebagai prioritas utama.

Selain itu, dalam konteks hukum warisan, sering kali terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan yang berpihak kepada laki-laki, sementara hak-hak perempuan dan anak-anak sering kali diabaikan (Wahyunadi & HJ Azahari, 2015). Meski pembagian warisan dalam Islam sudah diatur dengan ketat, banyak pihak yang menyalahgunakan hukum ini untuk mengurangi hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam harus memperhatikan prinsip keadilan yang terkandung dalam *Maqashid Syariah*, di mana perlindungan terhadap harta dan keturunan menjadi salah satu tujuan utama syariah.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pembaharuan hukum keluarga Islam melalui perspektif *Maqashid Syariah* sangat diperlukan. *Maqashid Syariah* memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda, tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasar syariah (Gumanti, 2018). Pendekatan ini memungkinkan umat Muslim untuk menemukan solusi-solusi hukum yang lebih relevan dan kontekstual dalam menghadapi masalah-masalah keluarga modern. Misalnya, dalam hal peran perempuan dalam keluarga, *Maqashid Syariah* memungkinkan adanya interpretasi hukum yang lebih inklusif dan adil, yang dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa harus bertentangan dengan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam dapat diperbaharui untuk menghadapi tantangan-tantangan sosial kontemporer dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*. Dengan mengkaji tujuan-tujuan syariah dan penerapannya dalam konteks hukum keluarga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi-solusi hukum yang lebih relevan dan adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan hukum keluarga Muslim di era modern. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi para ulama, pembuat kebijakan, dan intelektual Muslim dalam melakukan reformasi hukum keluarga yang berkelanjutan, sehingga hukum keluarga Islam dapat terus memberikan perlindungan dan keadilan bagi umat Muslim di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks dinamika masyarakat modern.

Perubahan sosial yang terjadi secara global, termasuk perkembangan dalam bidang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan dinamika keluarga, menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Pembahasan ini berfokus pada bagaimana pendekatan *Maqashid Syariah* dapat memberikan kerangka yang fleksibel namun tetap kokoh dalam membaharui hukum keluarga Islam di era modern.

Kata *Tajdid* (pembaruan) adalah usaha untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi aslinya sehingga tampak seperti baru. Ini dilakukan dengan menguatkan yang lemah, membenahi yang rusak, dan menambal yang retak. Dengan ibarat lain, *tajdid* tidak berarti merombak bentuk asli atau menggantinya dengan yang sesuatu yang baru.

Perkataan *tajdid* dalam konteks pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, Pertama: jika ditinjau dari segi sasaran atau tujuan dan sumber yang tetap, pembaruan berarti mengembalikan segala sesuatu ke keadaan bentuk aslinya. Kedua: pembaruan berarti modernisasi, terlebih jika berhubungan dengan hal-hal yang tidak memiliki pijakan, dasar, landasan, serta sumber, seperti metode, sistem, teknik, dan strategi, yang disesuaikan dengan kondisi, ruang, dan waktu. (Situmorang dkk., 2019). Ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat respon dalam menghadapi kemajuan dan peralihan zaman. ketika ada suatu sebab (*illat*) yang berbeda maka ada kebijaksanaan dan kemaslahatan yang diutamakan dan didahulukan untuk tujuan syariat. (paryadi, 2021)

Pembaharuan hukum keluarga Islam sangat diperlukan untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, Berdasarkan analisis *Maqashid Syariah*, hukum keluarga Islam dapat direformasi dengan menyesuaikan aturan-aturan yang ada agar tetap sesuai dan relevan terhadap perubahan dan perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip dan dasar syariah. Hal ini sejalan dengan lima tujuan utama syariah (*Maqashid Syariah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Kontribusi *Maqashid Syariah* dalam Pembaharuan Hukum Keluarga

Penelitian ini menemukan bahwa *Maqashid Syariah* memberikan kerangka Teoritis yang kuat untuk membaharui hukum keluarga Islam agar lebih relevan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer (Mutholingah & Zamzami, 2018).

Dengan berfokus pada tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dilakukan dengan cara yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Maqashid Syariah memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum, asalkan tujuan utama syariah tetap terpenuhi, yaitu menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat Muslim. Dalam hal ini, pendekatan *Maqashid Syariah* memberikan landasan untuk menciptakan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa harus melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Maqashid al-Syariah menjadi alternatif penting karena berperan penting sebagai metodologi pengambilan hukum (*ushul fiqh*). *Maqashid al-Syari'ah* atau Tujuan disyariatkan suatu hukum, merupakan persepsi penting dalam analisis hukum Islam.

Melihat pentingnya *maqashid al-syari'ah*, maka seorang yang melakukan ijtihad harus memahami dengan baik terkait *maqashid al-syari'ah* sebagaimana yang ditetapkan oleh ahli hukum. Inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* adalah untuk merealisasikan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau mendatangkan manfaat dan menjauhkan *mudhorot*. Istilah yang lebih tepat terkait inti *maqashid al-syari'ah* adalah maslahat, karena pemutusan hukum dalam agama Islam harus berfokus pada maslahat (Paryadi, 2021).

Selain itu, penting untuk mengetahui tujuan hukum saat memutuskan apakah suatu perkara masih dapat diterapkan, karena perubahan dalam struktur sosial dapat menjadikan hukum tersebut tidak lagi relevan untuk digunakan (Syah, 1992). Oleh karena itu, hukum Islam akan terus berkembang aktif dalam merespon berbagai permasalahan sosial yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan (Djamil, 1997). Berdasarkan alasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa pemahaman akan perspektif *maqashid al-syari'ah* sebagai bagian dari studi hukum Islam sangatlah penting.

Pendekatan *Maqashid Syariah*, yang menitikberatkan pada tujuan dan hikmah di balik penerapan syariah, memberikan ruang untuk melakukan reformasi hukum dengan memperhatikan konteks sosial dan kondisi zaman. Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, *Maqashid Syariah* menekankan pada lima tujuan utama: perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Kelima tujuan ini menjadi landasan penting dalam mengkaji ulang hukum keluarga, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pemahaman terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan, perceraian, dan poligami. *Hifz an-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa, misalnya, relevan dalam konteks pembaharuan hukum perceraian dan hak perempuan. Dalam masyarakat kontemporer, perceraian sering kali menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, dan perselingkuhan.

Hukum Islam memperbolehkan perceraian, namun *Maqashid Syariah* menggarisbawahi pentingnya menjaga kesejahteraan individu dan mengutamakan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum perceraian perlu diperbaharui dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak, serta mempertimbangkan hak-hak mereka secara lebih adil, seperti hak atas nafkah dan hak asuh anak.

2. Pembaharuan Peran Gender dalam Keluarga

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum Islam tradisional sering kali menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuan dalam peran

domestik, perkembangan sosial kontemporer telah menuntut adanya keseimbangan yang lebih adil dalam pembagian peran ini (Arif, 2019).

Pendekatan *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa peran gender dalam keluarga harus lebih fleksibel dan adaptif, dengan menekankan keadilan dan pemahaman terkait kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan.

Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) dalam *Maqashid Syariah* menegaskan bahwa peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat harus dihormati dan dilindungi, sesuai dengan kemampuan dan peran mereka di dalam maupun di luar rumah (Juliansyahzen, 2021). Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam yang berlandaskan *Maqashid Syariah* dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa melanggar nilai-nilai syariah.

- **Memahami makna Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan dalam Keluarga**

Pernikahan adalah sebuah kerjasama antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban, serta keunggulan di bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lain, sehingga mereka saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun dan merawat rumah tangga Muslim. Sabda Nabi *Shallallahu alaihi wasallam*

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Seorang amir yang memiliki kekuasaan terhadap suatu kaum adalah pemimpin bagi mereka dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas mereka. Dan Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka”. (Bukhori, 1311).

dan Allah telah menegaskan hal ini dalam surat Al-Baqaroh:228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan bagi mereka (para perempuan) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf. Dan para suami mempunyai kelebihan derajat di atas mereka, dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Saat Islam datang dengan membawa pembaharuan, diantara hal-hal yang diperbaiki adalah mengatur hak-hak suami istri, dengan tujuan agar tidak ada celah untuk merugikan salah satu pihak dari keduanya. (Ibn Asyur, 1984)

Sedangkan dalam hal kepemimpinan (*qawamah*), hal ini bukan berarti adanya kekuasaan seorang suami atas istrinya, -yang merupakan pakaian bagi suami dan sebaliknya-. Namun, ketika terjadi perbedaan pendapat, suami memiliki kepemimpinan. Meskipun demikian, kepemimpinan ini memiliki batasan, yaitu istri harus taat kepada

suami dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan hukum *syara'* serta norma-norma yang berlaku.

Dalam hukum keluarga Islam tradisional, laki-laki sering kali diberikan peran yang lebih dominan dalam hal pengambilan keputusan dan kepemimpinan dalam keluarga. Namun, perkembangan sosial kontemporer telah membawa perubahan signifikan terhadap peran perempuan dalam masyarakat, baik dalam pendidikan, karier, maupun kehidupan keluarga.

Perspektif *Maqashid Syariah* memungkinkan adanya fleksibilitas dalam peran gender, selama prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga terjaga. Perempuan dalam keluarga Muslim kini memiliki peran yang lebih besar di ranah publik, termasuk sebagai pencari nafkah, pemimpin, dan pelaku perubahan sosial selama dalam batasan yang diperbolehkan.

Dalam hal ini, *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam membagi peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) juga menjadi landasan bagi pembaharuan ini, di mana pendidikan dan keterlibatan perempuan dalam masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun keluarga yang sehat dan berkeadilan.

3. Pembaharuan Hukum Perceraian dan Polemik Seputar Poligami

Dalam penelitian ini didapati bahwa tingginya angka perceraian di masyarakat Muslim kontemporer sering kali tidak diimbangi dengan penerapan hukum perceraian yang adil.

Berdasarkan *Maqashid Syariah*, hukum perceraian perlu diperbaharui dengan lebih menitikberatkan pada prinsip perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Dalam konteks ini, perceraian seharusnya menjadi solusi terakhir setelah segala upaya perdamaian telah dilakukan. Hukum perceraian Islam, sebagaimana diatur dalam syariah, memang memperbolehkan perceraian, namun sebaiknya dilakukan secara adil, bijaksana, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan pihak-pihak yang terlibat (Mahendra, 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa kasus, hak-hak perempuan dalam perceraian, seperti hak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* atau hak asuh anak, sering kali diabaikan. Oleh karena itu, melalui perspektif *Maqashid Syariah*, pembaharuan hukum perceraian perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada perlindungan terhadap perempuan dan anak, sebagai wujud dari tujuan syariah untuk menjaga keturunan dan jiwa.

- **Poligami dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

Poligami, sebagai bagian dari hukum keluarga Islam, telah lama menjadi isu kontroversial dalam konteks modern. Meskipun diperbolehkan dalam Islam, poligami

sering kali dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang semakin diakui dalam masyarakat kontemporer.

Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kembali praktik poligami dengan lebih cermat. Tujuan syariah, terutama *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*, mengharuskan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam keluarga harus bertujuan untuk melindungi kesejahteraan individu dan keturunan.

Dalam konteks ini, jika poligami dianggap tidak membawa kemaslahatan atau bahkan merugikan salah satu pihak, maka praktik ini harus ditinjau kembali sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam hal ini, dan poligami hanya boleh dilakukan jika dapat menjamin keadilan bagi semua istri dan anak yang terlibat. Sebaliknya, jika praktik poligami menimbulkan ketidakadilan, maka penerapannya harus dibatasi atau bahkan dilarang, sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan keluarga. (Setiawan, 2019)

4. Hak Waris dan Perlindungan Harta

- **Perlindungan Hak-Hak Perempuan**

Hak-hak perempuan dalam keluarga merupakan salah satu isu utama dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa *Maqashid Syariah* dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga, termasuk dalam hal warisan, pernikahan, dan perceraian (Aini & Sholehah, 2024).

Meskipun hukum waris dalam Islam secara tegas menetapkan bagian laki-laki dan perempuan, terdapat fleksibilitas dalam penerapannya untuk memastikan keadilan sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi keluarga tersebut. Pendekatan *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga, yang mencakup perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan keturunan.

Oleh karena itu, dalam konteks sosial kontemporer, hak-hak perempuan dapat diperkuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam syariah, seperti pembagian warisan yang lebih adil kepada perempuan. Prinsip dasar bahwa laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan dalam warisan tidak selalu berlaku. Dalam beberapa kasus, bagian warisan perempuan sama dengan bagian laki-laki, seperti dalam kasus warisan orang tua dari anak-anak mereka yang memiliki keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11

وَلِأَبْوَانِهِ لِلْكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

"Dan untuk kedua orang tua (ayah dan ibu), masing-masing dari mereka mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak". (QS.An-Nisa:11)

Ini karena kebutuhan orang tua pada umumnya sama. Demikian pula dalam kasus saudara seibu, jika mereka mewarisi dari saudara mereka yang tidak memiliki orang tua

dan anak, yang disebut dengan *kalalah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَّاهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Dan jika seseorang yang diwarisi, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah, tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka bagi masing-masing mereka seperenam, dan jika mereka lebih dari dua orang, maka mereka berserikat dalam sepertiga". (Qs. An-Nisa: 12).

Di sini, saudara perempuan seibu mewarisi seperenam, sama seperti saudara laki-laki seibu, dan lebih dari dua orang berbagi sepertiga dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini terdapat dalam beberapa kasus warisan yang diketahui oleh para ahli.

Bahkan, ada kasus di mana bagian perempuan lebih besar dari bagian laki-laki, seperti jika seorang wanita meninggal dan meninggalkan suaminya, ibunya, dua saudara laki-laki sekandung, dan seorang saudara perempuan seibu. Dalam hal ini, saudara perempuan seibu mendapatkan seperenam penuh, sementara kedua saudara laki-laki sekandung berbagi seperenam, di mana masing-masing mendapat setengah dari seperenam!

Dalam pembaharuan hukum islam Pembahasan mengenai hukum waris menempati posisi yang sangat penting. Islam telah mengatur secara jelas mengenai pembagian waris, Mengingat pentingnya masalah warisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur pembagiannya dan tidak menyerahkannya kepada ijtihad atau penafsiran dari siapa pun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ

"Allah mewasiatkan kepadamu perihal pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu; bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan apabila anak itu perempuan semuanya lebih dari dua, maka mereka mendapat bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia mendapat setengah harta yang ditinggalkan. Dan bagi kedua ibu-bapaknya, masing-masing mendapat bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak, Jika tidak mempunyai anak dan hanya diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut setelah memenuhi wasiat yang telah dibuatnya atau setelah dibayar utangnya. Orang

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu". (QS.An-Nisa: 11).

Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut dengan firman-Nya:

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana"

Dari sini dapat dipahami bahwa tidak ada ruang untuk mengubah atau mengganti hukum-hukum ini, maupun mengusulkan alternatif, karena semua ini berasal dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang tidak menzalimi manusia walau seberat biji zarah, dan Dia lebih penyayang kepada hamba-hamba-Nya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya.

Terkait hikmah di balik keutamaan laki-laki atas perempuan dalam hal warisan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dengan dasar kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan dengan dasar nafkah yang mereka (laki-laki) keluarkan dari sebagian dari harta mereka". (QS. An-Nisa: 34).

Para ulama berkata: Karena laki-laki berkewajiban menafkahi perempuan, anak-anaknya, dan pelayan mereka, sedangkan perempuan dibebaskan dari kewajiban tersebut, maka wajar jika bagian warisan laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Ini merupakan hikmah yang sangat jelas.

Asy-Syinqithi dalam kitabnya *Adhwa' Al-Bayan* berkata:

"Karena orang yang menanggung beban orang lain dan menghabiskan hartanya untuk mereka selalu menghadapi potensi kekurangan, sementara orang yang ditanggung dan dibelanjakan untuknya justru berpotensi mendapat tambahan. Hikmah dalam memberikan lebih banyak kepada orang yang berpotensi kekurangan sebagai kompensasi atas kerugiannya sangatlah jelas"(Al-Syinqithy, 1995)

Perlu diketahui bahwa Islam telah mendahului semua tradisi dan undang-undang dalam hal memuliakan dan memperlakukan perempuan dengan adil, serta memberikan hak kepemilikan finansial yang independen kepada mereka. *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pengaturan waris yang lebih adil. (Muhsin, 2023)

Pernyataan bahwa perempuan mewarisi setengah dari apa yang diwarisi laki-laki dalam syariat Islam tidak selalu benar. Dalam syariat, perempuan bisa mewarisi setengah dari apa yang diwarisi laki-laki, seperti halnya warisan anak perempuan yang berbanding dengan anak laki-laki. Namun, perempuan juga dapat mewarisi jumlah yang sama dengan

laki-laki, seperti pada warisan saudara dari ibu, di mana saudara laki-laki dan perempuan mewarisi secara setara. Selain itu, perempuan bisa mewarisi lebih banyak daripada laki-laki sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu waris.

Sebagai contoh, jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang istri, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari ayah, maka saudara perempuan akan mewarisi setengah, istri akan mewarisi seperempat, dan sisanya untuk saudara laki-laki dari ayah. Dalam kasus ini, saudara perempuan mewarisi lebih banyak daripada saudara laki-laki.

Terkadang, perempuan juga dapat mewarisi, sementara laki-laki tidak mendapatkan apapun. Misalnya, jika di dalam contoh sebelumnya, istri digantikan oleh suami, maka suami akan mendapatkan setengah, dan saudara perempuan akan mendapatkan setengah, sementara saudara laki-laki dari ayah tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan, perempuan kadang menjadi penyebab hilangnya hak waris laki-laki, seperti dalam kasus ketika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari ayah; di sini, saudara perempuan akan mengesampingkan saudara laki-laki dari ayah.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa tidak dibenarkan untuk selalu menyatakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Pernyataan tentang kesetaraan ini justru dapat menjadi ketidakadilan bagi perempuan, karena akan menjadikannya sama dengan laki-laki dalam segala hal, padahal ada situasi di mana perempuan mewarisi tanpa laki-laki, dan ada pula situasi di mana perempuan mewarisi lebih banyak daripada laki-laki seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Alasan di balik keutamaan laki-laki atas perempuan dalam warisan adalah sebagai kompensasi finansial atas tanggung jawab yang mereka emban yang tidak dipikul oleh perempuan. Islam telah menetapkan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan kerabat perempuannya yang membutuhkan. Ketika perempuan menikah, dia menerima mahar dan berhak atas nafkah dari suaminya. Oleh karena itu, adalah tidak adil jika perempuan disamakan dengan laki-laki dalam hal warisan setelah mempertimbangkan semua tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh laki-laki.

Dalam pernyataan Dewan Ulama Besar Al-Azhar, (Al-Azhar, 2018) disebutkan:

"Sebagian orang telah membiarkan pikiran mereka yang sempit dan imajinasi mereka yang jauh dari syariat serta hukum-hukumnya untuk beranggapan bahwa Islam telah menzalimi perempuan dengan tidak menyamakan mereka dengan laki-laki dalam warisan secara mutlak. Anggapan ini didasarkan pada imajinasi yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan tegas, yang dianggap oleh pemegang pendapat tersebut sebagai pembelaan terhadap hak-hak perempuan, padahal mereka tidak menyadari rincian hikmah di balik warisan

perempuan dalam Islam, di mana dalam beberapa keadaan, perempuan bahkan dapat mewarisi lebih banyak daripada laki-laki."

5. Dinamika Sosial dan Relevansi Hukum Keluarga Islam

Dinamika sosial yang cepat di era modern, seperti perubahan dalam pola pernikahan, perceraian, dan struktur keluarga, menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum keluarga Islam. *Maqashid Syariah* memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam menanggapi perubahan ini.

Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi harus berkembang sesuai dengan perubahan zaman, selama tujuan-tujuan utama syariah tetap terjaga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus berfungsi sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi umat Muslim di berbagai konteks sosial dan budaya.

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka yang kokoh dan fleksibel untuk melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam. Dengan berfokus pada tujuan syariah, seperti perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta, pembaharuan hukum dapat dilakukan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar Islam.

Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, seperti pemahaman yang benar terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan, poligami, dan perceraian, dengan tetap mempertahankan integritas ajaran syariah.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan dinamis di era modern.

Melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, pembaharuan ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga tujuan utama syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid Syariah* memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Penelitian ini menemukan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam perlu difokuskan pada beberapa isu utama, seperti pemahaman yang benar perihal kesetaraan gender, peran perempuan dalam keluarga, perceraian, poligami, dan hak-hak waris.

Dalam hal peran gender, hukum keluarga Islam harus lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan peran perempuan di masyarakat, yang kini lebih berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam hal perceraian

dan poligami, Maqashid Syariah menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat, termasuk perempuan dan anak-anak, sehingga hukum perceraian dan poligami harus ditinjau kembali sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga jiwa dan keturunan.

Selain itu, perlindungan hak-hak perempuan dalam hal waris juga menjadi fokus pembaharuan hukum keluarga Islam. Maqashid Syariah menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta, terutama dalam konteks sosial yang terus berubah. Secara keseluruhan, pembaharuan hukum keluarga Islam melalui pendekatan Maqashid Syariah memungkinkan hukum tersebut untuk tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

Dengan menempatkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap individu sebagai landasan utama, hukum keluarga Islam dapat terus berkembang dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan umat Muslim di era modern, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., & Sholehah, W. (2024). Peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan. *AL-FATTĀH :Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 1(1), 37–47.
- Al-Azhar, H. (2018). *Bayan Haiyah Kibar Al-Ulama bil Azhar*. <https://www.alukah.net/sharia>
- Al-Jauziyah, I. qoyim. (2002). *I'lam Al-Muwaqi'in an Robbil Alamin* (Vol. 1). Dar Ibnu Al-Jauzi.
- Al-Syinqithy, M. (1995). *Adhwa' Al-Bayan* (Vol. 1). Dar Al-Fikr.
- Arif, Z. Z. (2019). Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2), 102.
- Bayu Wicaksono, A., & Son Ashari, W. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>
- Bukhori, M. (1311). *Shohih Al-bukhori* (2 ed.). Thouqu An-Najah.
- Chapra, U. (2008). *The islamic vision of development in the light of Maqasid Al-Syariah*.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.

- Hasbi, M. Z. N., & Ihsan, A. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS), 1*, 1–13.
- Ibn Asyur, A.-T. (1984). *At-Tahrir wa At-Tanwir* (Vol. 2). Dar At-Tunisiyah.
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 50–75. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>
- Mahendra, ahmad alfian. (2020). *Analisis masalah terhadap pendapat hakim pengadilan agama sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orang tuanya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muhsin, M. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Haq Waris Istri Pemberi Nafkah Suami yang Tidak Bekerja: Studi Kasus pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Desa Ancaran Kecamatan Kuningan. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.149>
- Mujahidah, N., & Kurniati. (2024). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Al-Mutsla*, 6(1), 89–109. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>
- Mutholingah, S., & Zamzami, Muh. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *journal TA'LIMUNA*, 7(2), 90–111. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>
- paryadi. (2021). *maqashid syariah: Defenisi dan pendapat para ulama*. 4, 201–216.
- Setiawan, A. G. D. (2019). Poligami dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah. *program studi hukum keluarga IAIN JEMBER*.
- Situmorang, J., Abbas, A. H., & Gani, A. (2019). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. 13.

- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Syah, I. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Wahyunadi, Z., & HJ Azahari, R. (2015). Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 166. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>